



PUTUSAN
Nomor 0/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana khusus Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : **Anak 1;**
2. Tempat lahir : Bukit Kemuning ;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 16 Januari 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak II

1. Nama lengkap : **Anak II;**
2. Tempat lahir : Bukit Kemuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 14 April 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditangkap oleh Penyidik tanggal 6 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/III/2024/Reskrim dan Nomor: SP.Kap/17/III/2024/Reskrim ;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

Para Anak dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kotabumi didampingi oleh Penasihat Hukum Karzuli Ali, S.H., dan Rekan, Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad yang beralamat di Jalan Raden Inten, Gg Tulang Bawang I No. 12, Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 27 Maret 2024, sedangkan di Pengadilan Tinggi Para Anak tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 0/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK tanggal 19 April 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 0/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK tanggal 19 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-1708/K.BUMI/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 0/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK



KESATU

Bahwa ia Anak 1 bersama-sama dengan Anak II pada hari Kamis tanggal 15 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 bulan Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Gubuk Perkebunan Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di siang hari Anak II datang ke kediaman Anak I yang beralamat di Jalan Bakti Karya Rt/Rw 004/004 Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, dan berkata *"ayok ke atas"* kemudian Anak I menjawab *"ngapain"* lalu Anak II berkata *"ayok ke kebunnya saksi I"* lalu Anak I bersama Anak II menuju Gubuk milik saksi I yang beralamatkan di Desa Tanjung Baru Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara;
- Selanjutnya setelah sampai di Gubuk tersebut, Anak I dan Anak II bertemu dengan anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah), saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah), DPO 1 dan DPO 2 (Daftar Pencarian Orang) yang sedang mengobrol di ruang tamu gubuk, lalu Anak I dan Anak II ikut mengobrol dengan anak saksi 2 (dilakukan penuntutan



terpisah), saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah), DPO 1 dan DPO 2 (Daftar Pencarian Orang) di ruang tamu gubuk tersebut;

- Bahwa selanjutnya, tidak lama kemudian Anak I dan Anak II melihat anak saksi Korban keluar dari salah satu kamar gubuk tersebut, setelah itu anak saksi Korban, ikut bergabung bersama Anak I dan Anak II bertemu dengan anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah), saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah), DPO 1 dan DP2 (Daftar Pencarian Orang) ngobrol di ruang tamu gubuk tersebut, tidak lama kemudian keluar saksi 1 dari salah satu kamar gubuk tersebut sambil berkata “yok beli makan” sambil mengeluarkan sejumlah uang;
- Bahwa selanjutnya anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah) pergi membeli makan dan minuman bersama dengan DPO 3 (daftar pencarian orang) yang sebelumnya berada di belakang gubuk untuk membuat api bakar. Kemudian tidak lama kemudian setelah anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan DPO 3 (daftar pencarian orang) kembali dari membeli makanan dan minum lalu Anak I dan Anak II bertemu dengan anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah), saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah), DPO 1, DPO 2, DPO 3, dan DPO 4 (Daftar Pencarian Orang), saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah) dan DPO 5 (daftar pencarian orang) masuk ke dalam ruang tengah gubuk sambil makan, minum, serta mengobrol sementara anak saksi Korban berada di dalam kamar gubuk selanjutnya Anak I dan Anak II mendatangi anak saksi korban lalu Anak I dan Anak II mengobrol dengan anak saksi korban setelah selesai anak saksi korban tidur dengan posisi terlentang lalu Anak I menggunakan tangan kanan memegang payudara sebelah kanan dengan anak saksi korban dan Anak II menggunakan tangan kiri memegang payudara sebelah kiri dengan anak saksi korban selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu anak saksi korban memberontak dan berkata “udah lagi” sambil menepis tangan Anak I dan Anak II M. yang sedang meremas payudara anak saksi korban menggunakan kedua tangannya, setelah itu Anak I dan Anak II pergi keluar dari kamar gubuk serta melihat keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan gelap selanjutnya Anak I dan Anak II memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 setelah selesai sholat Jum'at Anak II mendatangi ke rumah Anak I dan berkata "yok ke pondok saksi 1" lalu Anak I bersama Anak II menuju ke gubuk tersebut. Setelah sampai keadaan gubuk tersebut terkunci lalu Anak I meneriaki yang berada di dalam gubuk kemudian DPO 1 (Daftar Pencarian Orang) membuka pintu selanjutnya Anak I dan Anak II, DPO 1 (Daftar Pencarian Orang), dan anak saksi korban masuk ke ruang tamu di dalam gubuk tersebut, setelah itu saksi 1, anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr DPO 1 (daftar pencarian orang), saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah), membawa minuman dan makanan lalu Anak I, Anak II, DPO 1 (Daftar Pencarian Orang), saksi 1, anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr.DPO 1 (daftar pencarian orang), saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah), dan anak saksi korban makan bersama, lalu Sdr.DPO 1 (daftar pencarian orang) menyuruh Anak I, Anak II DPO 1 (Daftar Pencarian Orang), saksi 1, dan anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah) keluar gubuk, sementara Sdr.DPO 1 (daftar pencarian orang), saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah) dan anak saksi korban tetap di dalam gubuk;
- Bahwa selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian Anak 1, Anak II, DPO 1 (Daftar Pencarian Orang), saksi 1, dan anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah) masuk ke dalam gubuk. Setelah itu Anak 2 meminta tolong kepada Anak 1 untuk mengerik badan Anak II namun karena tangan Anak 1 sedang pegal lalu Anak 1 meminta kepada anak saksi korban untuk menggantikan Anak I mengerik badan Anak II, Setelah selesai mengerik badan Anak II, anak saksi korban dalam keadaan lemas dan tak berdaya terpaksa kembali mengerik Sdr. DPO 2 (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya pada saat anak saksi korban sedang mengerik DPO 2, Anak I kembali memegang dan meremas payudara anak saksi korban sebelah kanan menggunakan tangan sebelah kanan dari belakang serta Anak II kembali memegang dan meremas payudara sebelah kiri anak saksi korban

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 0/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan sebelah kiri dari belakang selama sekira 1 (satu) menit, lalu anak saksi korban berkata “*udah lagi saya lagi ngerik*” namun Anak I dan Anak II tidak menghiraukannya, lalu DPO 1 (Daftar Pencarian Orang) berkata “*ngapa kamu orang ini, saya lagi di kerik*” lalu Anak I dan Anak II berhenti meremas payudara anak saksi korban dan keluar dari gubuk tersebut ke teras depan gubuk. Selanjutnya diikuti Sdr. DPO 1 (Daftar Pencarian Orang) keluar dari gubuk tersebut dan mengobrol bersama Anak I dan Anak II I lalu Anak I bertanya kepada Sdr. DPO 1 (Daftar Pencarian Orang) “*mana cewek itu*” lalu Sdr. DPO 1 (Daftar Pencarian Orang) menjawab “*dikamar*”, kemudian Anak I melihat saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah) masuk ke dalam kamar tersebut sekira 5 menit, lalu saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah) keluar kamar gubuk tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak I dan Anak II masuk ke dalam kamar gubuk dan melihat anak saksi korban sedang terbaring, lalu Anak 1 dan anak II mendekati anak saksi korban untuk mengajak ngobrol, selanjutnya Anak II memegang payudara sebelah kiri anak saksi korban menggunakan tangan kanan, sementara Anak 1 memegang dan meramas payudara sebelah kanan anak saksi korban menggunakan tangan kanan selama 2 (dua) menit.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan *Visum Et Repertum* nomor : 353/306/KFM/15-LU/III/2024 Tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. FICKY ORINA SARI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum H.M Ryacudu, dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan bernama saksi korban berumur 14 (empat belas) tahun mengalami : dua luka lecet dileher sebelah kiri, luka lecet di leher sebelah kanan, luka memar pada bahu sebelah kanan, tiga luka lecet kemerahan pada payudara kiri, dua luka lecet kemerahan pada payudara kanan, robekan pada selaput dara, robekan sampai dasar, warna pink kemerahan bentuk tidak beraturan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologi nomor : 005/LPR-KPSI/PPA/III/24 Tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani oleh AZOLA ARCILIA FAJUITA, S.Psi, M.Psi, Psikolog selaku Pemeriksa dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saksi korban mengalami: munculnya emosi yang tidak stabil mudah menangis dan marah, muncul ketakutan saat melihat dan bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal, tidak berminat untuk melakukan intraksi sosial dengan orang dilingkungannya karena takut menjadi bahan pembicaraan, merasa tersingkirkan dari lingkungan, menghindari untuk beraktivitas diluar rumah, merasa lemah dan tidak berdaya, menjadi lebih waspada dan mudah gelisah, masih terbayang dengan peristiwa perkosaan yang dialami, mengalami gangguan tidur, muncul keinginan untuk melukai diri dan bunuh diri;

Perbuatan Anak I bersama-sama dengan Anak II sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana;*

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak 1 bersama-sama dengan Anak II pada hari Kamis tanggal 15 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 bulan Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Gubuk Perkebunan Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 0/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di siang hari Anak II datang ke kediaman Anak I yang beralamat di Jalan Bakti Karya Rt/Rw 004/004 Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, dan berkata "ayok ke atas" kemudian Anak I menjawab "ngapain" lalu Anak II berkata "ayok ke kebonnya saksi I" lalu Anak I bersama Anak II menuju Gubuk milik saksi I yang beralamatkan di Desa Tanjung Baru Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara;
- Selanjutnya setelah sampai di Gubuk tersebut, Anak I dan Anak II bertemu dengan anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah), saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah), DPO 1 dan DPO 2 (Daftar Pencarian Orang) yang sedang mengobrol di ruang tamu gubuk, lalu Anak I dan Anak II ikut mengobrol dengan anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah), saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah), DPO 1 dan DPO 2 (Daftar Pencarian Orang) di ruang tamu gubuk tersebut;
- Bahwa selanjutnya, tidak lama kemudian Anak I dan Anak II melihat anak saksi Korban keluar dari salah satu kamar gubuk tersebut, setelah itu anak saksi Korban, ikut bergabung bersama Anak I dan Anak II bertemu dengan anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah), saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah), DPO 1 dan DP2 (Daftar Pencarian Orang) ngobrol di ruang tamu gubuk tersebut, tidak lama kemudian keluar saksi 1 dari salah satu kamar gubuk tersebut sambil berkata "yok beli makan" sambil mengeluarkan sejumlah uang;
- Bahwa selanjutnya anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah) pergi membeli makan dan minuman bersama dengan DPO 3 (daftar pencarian orang) yang sebelumnya berada di belakang gubuk untuk membuat api bakar. Kemudian tidak lama kemudian setelah anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan DPO 3 (daftar pencarian orang) kembali dari membeli makanan dan minum lalu Anak I dan Anak II bertemu dengan anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah), saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah), DPO 1, DPO 2, DPO 3, dan DPO 4 (Daftar Pencarian Orang), saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah) dan DPO 5

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 0/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(daftar pencarian orang) masuk ke dalam ruang tengah gubuk sambil makan, minum, serta mengobrol sementara anak saksi Korban berada di dalam kamar gubuk selanjutnya Anak I dan Anak II mendatangi anak saksi korban lalu Anak I dan Anak II mengobrol dengan anak saksi korban setelah selesai anak saksi korban tidur dengan posisi terlentang lalu Anak I menggunakan tangan kanan memegang payudara sebelah kanan dengan anak saksi korban dan Anak II menggunakan tangan kiri memegang payudara sebelah kiri dengan anak saksi korban selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu anak saksi korban memberontak dan berkata "udah lagi" sambil menepis tangan Anak I dan Anak II M. yang sedang meremas payudara anak saksi korban menggunakan kedua tangannya, setelah itu Anak I dan Anak II pergi keluar dari kamar gubuk serta melihat keluar sudah dalam keadaan gelap selanjutnya Anak I dan Anak II memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 setelah selesai sholat Jum'at Anak II mendatangi ke rumah Anak I dan berkata "yok ke pondok saksi 1" lalu Anak I bersama Anak II menuju ke gubuk tersebut. Setelah sampai keadaan gubuk tersebut terkunci lalu Anak I meneriaki yang berada di dalam gubuk kemudian DPO 1 (Daftar Pencarian Orang) membuka pintu selanjutnya Anak I dan Anak II, DPO 1 (Daftar Pencarian Orang), dan anak saksi korban masuk ke ruang tamu di dalam gubuk tersebut, setelah itu saksi 1, anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr DPO 1 (daftar pencarian orang), saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah), membawa minuman dan makanan lalu Anak I, Anak II, DPO 1 (Daftar Pencarian Orang), saksi 1, anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr.DPO 1 (daftar pencarian orang), saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah), dan anak saksi korban makan bersama, lalu Sdr.DPO 1 (daftar pencarian orang) menyuruh Anak I, Anak II DPO 1 (Daftar Pencarian Orang), saksi 1, dan anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah) keluar gubuk, sementara Sdr.DPO 1 (daftar pencarian orang), saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah) dan anak saksi korban tetap di dalam gubuk;



- Bahwa selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian Anak 1, Anak II, DPO 1 (Daftar Pencarian Orang), saksi 1, dan anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah) masuk ke dalam gubuk. Setelah itu Anak 2 meminta tolong kepada Anak 1 untuk mengerik badan Anak II namun karena tangan Anak 1 sedang pegal lalu Anak 1 meminta kepada anak saksi korban untuk menggantikan Anak I mengerik badan Anak II, Setelah selesai mengerik badan Anak II, anak saksi korban dalam keadaan lemas dan tak berdaya terpaksa kembali mengerik Sdr. DPO 2 (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya pada saat anak saksi korban sedang mengerik DPO 2, Anak I kembali memegang dan meremas payudara anak saksi korban sebelah kanan menggunakan tangan sebelah kanan dari belakang serta Anak II kembali memegang dan meremas payudara sebelah kiri anak saksi korban menggunakan tangan sebelah kiri dari belakang selama sekira 1 (satu) menit, lalu anak saksi korban berkata “*udah lagi saya lagi ngerik*” namun Anak I dan Anak II tidak menghiraukannya, lalu DPO 1 (Daftar Pencarian Orang) berkata “*ngapa kamu orang ini, saya lagi di kerik*” lalu Anak I dan Anak II berhenti meremas payudara anak saksi korban dan keluar dari gubuk tersebut ke teras depan gubuk. Selanjutnya diikuti Sdr. DPO 1 (Daftar Pencarian Orang) keluar dari gubuk tersebut dan mengobrol bersama Anak I dan Anak II I lalu Anak I bertanya kepada Sdr. DPO 1 (Daftar Pencarian Orang) “*mana cewek itu*” lalu Sdr. DPO 1 (Daftar Pencarian Orang) menjawab “*dikamar*”, kemudian Anak I melihat saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah) masuk ke dalam kamar tersebut sekira 5 menit, lalu saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah) keluar kamar gubuk tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak I dan Anak II masuk ke dalam kamar gubuk dan melihat anak saksi korban sedang terbaring, lalu Anak 1 dan anak II mendekati anak saksi korban untuk mengajak ngobrol, selanjutnya Anak II memegang payudara sebelah kiri anak saksi korban menggunakan tangan kanan, sementara Anak 1 memegang dan meremas payudara sebelah kanan anak saksi korban menggunakan tangan kanan selama 2 (dua) menit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan *Visum Et Repertum* nomor : 353/306/KFM/15-LU/III/2024 Tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. FICKY ORINA SARI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum H.M Ryacudu, dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan bernama saksi korban berumur 14 (empat belas) tahun mengalami : dua luka lecet dileher sebelah kiri, luka lecet di leher sebelah kanan, luka memar pada bahu sebelah kanan, tiga luka lecet kemerahan pada payudara kiri, dua luka lecet kemerahan pada payudara kanan, robekan pada selaput dara, robekan sampai dasar, warna pink kemerahan bentuk tidak beraturan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologi nomor : 005/LPR-KPSI/PPA/III/24 Tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani oleh AZOLA ARCILIA FAJUITA, S.Psi, M.Psi, Psikolog selaku Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami: munculnya emosi yang tidak stabil mudah menangis dan marah, muncul ketakutan saat melihat dan bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal, tidak berminat untuk melakukan intraksi sosial dengan orang dilingkungannya karena takut menjadi bahan pembicaraan, merasa tersingkirkan dari lingkungan, menghindari untuk beraktivitas diluar rumah, merasa lemah dan tidak berdaya, menjadi lebih waspada dan mudah gelisah, masih terbayang dengan peristiwa perkosaan yang dialami, mengalami gangguan tidur, muncul keinginan untuk melukai diri dan bunuh diri;

Perbuatan Anak 1 dan Anak II sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana*;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor Register Perkara : PDM-1708/K Bumi/03/2024 tanggal 2 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak II bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau

Halaman **11** dari **26** Putusan Nomor 0/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK



ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kami Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016, Atas perubahan ke 2 atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana”;

2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing anak 1 dan Anak 2 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun Penjara di LPKA Anak Bandar Lampung dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan Denda masing-masing anak sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar anak berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
3. Menghukum Anak untuk Membayarkan Restitusi masing-masing Anak 1 dan Anak II sebesar Rp. 9.191.100 (Sembilan Juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) Yang dibebankan kepada Orang Tua/Walinya untuk dibayarkan kepada korban paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika anak tidak membayar maka harta benda anak/orangtua/wali disita dan dilelang oleh jaksa penuntut umum untuk pembayaran uang restitusi tersebut dengan ketentuan apabila otang tua/walinya tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan Sebagaimana Surat LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Nomor R- /4.1.PPP/LPSK/03/2024;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju daster warna coklat corak batik;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 0/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;
- (DI PERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN);

5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 16 April 2024 yang amar selengkapya sebagai berikut;

1. Menyatakan Para Anak yaitu Anak 1 dan Anak 2 tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "lebih dari satu orang secara bersama-sama dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak yaitu Anak 1 dan Anak 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada orang tua Para Anak untuk membayar restitusi masing-masing senilai Rp9.191.100,00 (sembilan Juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, maka Penuntut Umum menyita harta kekayaan orang tua Para Anak dan melelang untuk memenuhi pembayaran restitusi dan apabila harta kekayaan orang tua Para Anak tidak mencukupi untuk membayar restitusi maka diganti terhadap Para Anak pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 0/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju daster warna coklat corak batik;
- 1 (satu) helai bra berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada orang tua Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Banding-Anak/2024/PN KBU Nomor Perkara : 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2024 Anak I telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 16 April 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Banding-Anak/2024/PN KBU Nomor Perkara : 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2024 Anak II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 16 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2024 permintaan banding Anak I dan Anak II telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Banding-Anak/2024/PN KBU Nomor Perkara : 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 17 April 2024;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 0/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK



Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2024 permintaan banding Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak I dan Anak II;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 17 April 2024 masing-masing kepada Anak I, Anak II dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Anak I dan Anak II diajukan pada tanggal 16 April 2024 dan dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 17 April 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 16 April 2024, sehingga secara yuridis formal permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa baik Anak I dan Anak II maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 16 April 2024, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengutamakan pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula, sehingga pemidanaan dimaksudkan bukan untuk pembalasan. Selain itu dalam Konvensi Hak-Hak Anak mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu antara lain demi kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka demi kepentingan yang terbaik bagi Para Anak, diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan di Balai Pemasyarakatan, Para Anak menyadari kesalahannya, memperbaiki perilakunya, menjadi insan yang berakhlak baik di kemudian hari, dapat kembali ke masyarakat dan melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman kepada Para Anak bukan untuk pembalasan dan harus setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat penjatuhan hukuman kepada Para Anak tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat dan oleh karena itu patut diubah, yang amarnya sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja” dan oleh karena Para Anak terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat 2 Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka untuk penjatuhan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, dimana untuk tempat pelatihan kerja dan lamanya pelatihan kerja selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama kurang tepat, oleh karenanya Pengadilan Tinggi menganggap perlu untuk merubah kualifikasi tersebut, yang semula berbunyi : “lebih dari satu orang secara bersama-sama dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut” diubah menjadi : “Secara bersama-sama dan berlanjut dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”;

Halaman **16** dari **26** Putusan Nomor 0/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 16 April 2024 harus diubah yaitu mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak, yang amarnya sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak berada dalam tahanan, maka lamanya Para Anak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak terdapat ketentuan tentang biaya perkara akan dibebankan kepada siapa dalam hal Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Hakim Pengadilan Tinggi mengacu pada ketentuan Pasal 222 KUHAP, yaitu siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 82 ayat 2 Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman **17** dari **26** Putusan Nomor 0/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK



- Menerima permintaan banding dari Para Anak dan Penuntut Umum tersebut
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 0/Pid.Sus Anak/2024/PN Kbu tanggal 16 April 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Anak I.** dan **Anak II.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dan berlanjut dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Anak tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada orang tua Para Anak untuk membayar Restitusi masing-masing senilai Rp. 9.191.100 (Sembilan Juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, maka Penuntut Umum menyita harta kekayaan orang tua masing-masing Para Anak dan melelang untuk memenuhi pembayaran restitusi dan apabila harta kekayaan orang tua Para Anak tidak mencukupi untuk membayar restitusi, maka diganti terhadap Para Anak pelatihan kerja masing-masing selama 6 (enam) bulan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu,
 - 1 (satu) helai baju daster warna coklat corak batik,
 - 1 (satu) helai bra berwarna ungu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami **Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK tanggal 19 April 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **Palam Patah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak, Orang Tua dan Pembimbing Kemasyarakatan.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

PALAM PATAH, S.H.

WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 0/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK